

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU YANG
DILAKUKAN OLEH BANK TERHADAP NASABAH
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN¹**

Oleh: Wira Toar Madani Kalalo²

Flora Pricilia Kalalo³

Grace H. Tampongangoy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perjanjian baku yang dilakukan oleh bank memberikan perlindungan hukum terhadap Nasabah dan bagaimana akibat Hukum terhadap pelaksanaan pembuatan perjanjian baku yang dilakukan bank terhadap nasabah jika ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Aturan mengenai perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan mengenai larangan membuat atau pencatuman klausula baku. Namun dalam pelaksanaannya perjanjian baku yang dilaksanakan oleh bank masih diberlakukan tanpa melibatkan nasabah saat penyusunan perjanjian tersebut dengan memanfaatkan ketidak tahuan nasabah mengenai klausula baku. 2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembuatan perjanjian baku yang dilakukan bank terhadap nasabah jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK.

Katakunci: perjanjian baku; perlindungan konsumen;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjanjian baku, pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah

yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat di depan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak bank. Intinya, kepada nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolaknya (*take it or leave it*).

Interaksi yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah selaku konsumen jasa perbankan ini menyebabkan dunia perbankan melakukan berbagai macam penawaran, contohnya menawarkan pinjaman uang atau kredit, dimana untuk mendapatkan kredit tersebut, haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank (kreditur).

Pengaturan melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencantuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perjanjian baku yang dilakukan oleh bank memberikan perlindungan hukum terhadap Nasabah?
2. Bagaimana akibat Hukum terhadap pelaksanaan pembuatan perjanjian baku yang dilakukan bank terhadap nasabah jika ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101039

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PEMBAHASAN

A. Perjanjian baku yang dilakukan oleh bank memberikan perlindungan hukum terhadap Nasabah.

Perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni *"standard contract"*.⁵ Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolak ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat baku yang wajib dipenuhi konsumen.

Menurut Sutan Remi Sjadeini merumuskan bahwa "Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan".⁶ Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Perjanjian baku adalah: "setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen".⁷

Istilah Klausula Baku dalam perjanjian disebut juga dengan Klausula Eksonerasi. Klausula baku ini banyak digunakan dalam setiap perjanjian yang bersifat sepihak, dan dalam bahasa umum sering disebut sebagai: *"disclamer"*, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang memberikan suatu jasa tertentu. Seperti jasa penjualan pada supermarket/mall,

bank, jasa angkutan (kereta api, pesawat terbang, kapal laut), jasa delivery dan lain sebagainya.⁸

Didalam praktik perbankan, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir) perjanjian kredit, yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (standard contract). Formulir ini disodorkan isinya kepada setiap pemohon kredit yang isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon. Pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima apakah dapat menerima syarat-syarat yang di dalam formulir tersebut atau tidak. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁹

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itu dimanfaatkan oleh pihak bank untuk membuat klausula-klausula yang memberatkan nasabah debitur, sebaliknya pihak bank terlindungi oleh karenanya pihak nasabah debitur dibebani dengan sejumlah kewajiban dan merupakan hak-hak bank yang mesti dipenuhinya. Dengan kelemahan kedudukan nasabah debitur itulah pihak bank memanfaatkannya dengan membuat lebih banyak klausula-klausula yang tidak wajar dan tidak adil.¹⁰

Berkaitan dengan klausula baku yang memberatkan nasabah adalah:

Kenaikan suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur. Dengan adanya perubahan suku bunga tanpa sepengetahuan nasabah, dapat membuat nasabah berada dalam ketidakpastian

⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 2006

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, loc.cit, dikutip dari Sultan Remi Sjadeini, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 66.

⁷ Kelik Wardiono, 2005, Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi Dan Konsumen: Sebuah Diskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya, Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukoharjo, hal.7

⁸ <https://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/> diakses pada tanggal 3 Maret 2020 pukul 20.23

⁹ Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. hal 267

¹⁰ Ibid. Hal. 275

mengenai jumlah suku bunga yang harus dibayarnya. Bila perubahan mengenai suku bunga dan biaya-biaya lainnya ditentukan sepihak oleh pihak bank maka nasabah tidak memiliki kekuatan untuk ikut serta dalam menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut.

Klausula tersebut berbunyi:

“Besarnya suku bunga dan biaya-biaya lainnya yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BANK. Perubahan tersebut berlaku mengikat DEBITUR dan Penanggung/Penjamin (jika ada) cukup dengan pemberitahuan tertulis dari BANK kepada DEBITUR (atau melalui pengumuman tertulis pada kantor-kantor BANK) dan perubahan tersebut akan mulai berlaku terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut”.

1. Kuasa bank untuk memblokir/mendebetkan rekening debitur dengan tidak terbatas. Melalui adanya klausula pemblokiran/pendebetan rekening nasabah debitur maka pihak bank mempunyai kuasa dan berhak untuk melakukan pemblokiran/pendebetan terhadap rekening nasabah debitur untuk memblokir dan mendebet seluruh biaya yang menjadi kewajiban debitur terhadap fasilitas kredit yang diterimanya.

Di dalam perjanjian kredit, klausula tersebut berbunyi:

“Debitur dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk memblokir/mendebet atau membebaskan semua bunga, provisi, denda dan biaya-biaya yang timbul dan menjadi kewajiban Debitur, ke rekening Debitur pada kantor dan/atau setiap cabang-cabang kantor Bank di manapun juga”.

Dengan adanya klausula pemblokiran/pendebetan rekening nasabah debitur tersebut, bank berhak sepenuhnya untuk mendebet rekening nasabah debitur. Bank juga mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh hutang debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit tersebut, baik sisa hutang pokok, bunga, atau biaya-biaya lainnya. Padahal

bukan tidak mungkin jika bank melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah yang ditagih pada nasabah.

Hal-hal yang dicantumkan dalam perjanjian kredit tersebut terlebih dahulu sudah disusun sedemikian rupa dan telah disiapkan oleh pihak bank pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak dimana nasabah tidak ikut dalam perumusan isi dari perjanjian kredit yang akan diperjanjikan tersebut. Nasabah hanya tinggal memilih untuk menerima atau menolak isi dari perjanjian tersebut. Peraturan mengenai klausula baku dibidang jasa keuangan tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 yang pada intinya menyebutkan Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan Perjanjian Baku, PUJK wajib mendasarkan pada keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen dalam hal ini disebut nasabah.

Perubahan suku bunga dari pihak bank disampaikan kepada nasabah sebatas pemberitahuan tanpa adanya persetujuan dari nasabah. Klausula ini dapat merugikan nasabah selaku konsumen perbankan, dimana dengan mencantumkan syarat sepihak di mana keberadaan klausula yang menyatakan bahwa “Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur”, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain terdapat kesepakatan bahwa debitur menyetujui segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit berlangsung. Tidak hanya itu, pihak bank juga harus mengatur mengenai batas maksimal untuk mendebet rekening nasabah debitur agar nasabah debitur tidak merasa dirugikan. Kedua hal ini jelas memberatkan bagi nasabah debitur dalam membayar utangnya kepada bank karena dengan naiknya suku bunga dan biaya-biaya lainnya serta pemblokiran/pendebetan rekening nasabah dengan jumlah yang tidak terbatas akan menambahkan jumlah cicilan setiap bulan yang harus dibayarkan oleh nasabah debitur dan bertentangan dengan

tujuan perbankan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa klausula tersebut membebaskan kewajiban-kewajiban kepada nasabah debitur yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur. Sejak nasabah berhubungan dengan bank pertama kali, hubungan tersebut dirasa tidakimbang. Sebab ketika nasabah menjadi kreditur dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan, tidak ada agunan apapun yang diberikan oleh bank, kecuali modal kepercayaan bank. Karena kepercayaan adalah inti dari perbankan.

Sementara itu dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menguraikan mengenai pencantuman klausula baku sebagai berikut:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang meancantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Jika kita membaca dengan seksama isi dari Pasal 18 tersebut sudah sangat jelas setiap klausula-klausula baku yang di telah diatur oleh bank tidak sesuai dengan peraturan mengenai klausula baku yang sebagaimana semestinya menurut undang-undang. Pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan nasabah setara dengan pihak bank berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan diterapkannya

klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 tersebut, sama dengan mencerminkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap nasabah.

Pemberlakuan perjanjian baku yang sering terjadi kerap kali memberatkan bahkan sampai merugikan konsumen, karena isi dari klausula baku dalam perjanjian kredit bank sudah bertentangan dengan aturan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang membebaskan kewajiban-kewajiban kepada nasabah debitur yang untuk melindungi kepentingan kreditur sedangkan bagi nasabah sendiripun tidak memiliki perlindungan hukum.

Banyak risiko yang harus ditanggung oleh nasabah debitur dalam perjanjian kredit tersebut dalam praktek perbankan dewasa ini. Pihak bank dalam melakukan pencairan kredit memiliki penilaian dan pertimbangan sendiri dari persyaratan yang telah diberikan, bagi nasabah pun tidak ada pilihan lain yakni terikat dengan perjanjian tersebut untuk mendapatkan kredit. Hal ini sangat memberatkan nasabah debitur yang hanya mempunyai pilihan *take it or leave it*.

B. Akibat Hukum terhadap pelaksanaan pembuatan perjanjian baku yang dilakukan bank terhadap nasabah jika ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam prakteknya sering kita saksikan dan dengar bahwa akta pemberian kredit ini sangat memberatkan pihak nasabah, hal ini disebabkan karena isi dari akta tersebut sudah dibuat sebelum kedatangan dari pihak nasabah menghadap ke pihak bank untuk mendapatkan atau memperoleh pinjaman modal dan dana tanpa adanya keterlibatan nasabah dalam menyusun isi dari akta tersebut. Alasan tersendiri bagi bank yang telah membuat akta pinjaman kredit tersebut karena untuk menghemat waktu dan diberlakukan kepada semua nasabah yang mempunyai tujuan sama yaitu pinjaman modal atau pemberian kredit.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai pencantuman klausula baku terdapat dalam Pasal 18, yang diuraikan sebagai berikut:¹¹

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli oleh konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang meancantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

¹¹ Pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 18 tersebut diatas jika dikaitkan dengan praktek perbankan sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Bisa disimpulkan bahwa klausula-klausula sekarang ini yang di buat oleh bank membebaskan kewajiban-kewajiban kepada nasabah debitur yang semata-mata bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur. Sudah terlihat sejak hubungan pertama kali nasabah dengan bank yang dirasa berat sebelah.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perjanjian dengan klausula baku tidak hanya mendapat akibat hukum batal demi hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Batal demi hukum juga terjadi apabila perjanjian dengan klausula baku tidak dapat memenuhi syarat objektif, sesuai yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerdara, sedangkan apabila syarat subjektif terpenuhi, yaitu tidak cakap atau bebas dalam membuat perikatan maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

Dalam sistem hukum Indonesia telah diatur bagaimana idealnya suatu perjanjian tersebut. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."¹² Pasal 1320 KUHPerdara menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. ketiga, Suatu hal tertentu; dan
4. keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.

Jika salah satu syarat atau beberapa syarat bahkan semua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian itu tidak sah. Syarat sepakat

mengikatkan diri dan kecakapan para pihak merupakan syarat subjektif. Syarat subjektif berkaitan dengan orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat subjektif adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid*).¹³

Selanjutnya, syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal termasuk syarat objektif. Syarat objektif berkaitan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan yaitu isi perjanjian. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya syarat objektif adalah batal demi hukum (*neitigbaarheid*).¹⁴

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Seperti yang terjadi di Bank Umum Bandar Lampung , dimana pada Bank Umum Bandar Lampung masih ditemukan penerapan klausula-klausula yang dilarang oleh Perundang-Undangan , dalam perjanjian kreditnya memuat klausula-klausula, yang menyatakan bahwa para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian kredit ini serta tunduk dan patuh kepada syarat-syarat umum perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank.

Selain klausula tunduk pada peraturan bank yang berlaku dan akan berlaku masih terdapat beberapa klausula diantaranya mengenai tingkat suku bunga, diketahui bahwa pihak bank melepaskan tanggung jawab atau mengalihkan tanggung jawab akibat perubahan akibat perubahan tingkat suku bunga di pasaran.

Dan jika ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan POJK ada sedikit kaitannya , seperti pada POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan , sangat jelas klausula ini dilarang, namun bank masih

¹² Indonesia (Burgelijk Wetboek), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, Pasal 1313.

¹³ 4l Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2014, Implementasi KetentuanKetentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar, hal. 62.

¹⁴ Ibid. hal. 67

meberlakukannya. Berbagai tanggapan dari manajemen bank terkait pemberlakuan klausula tersebut, diantaranya bahwa aturan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut OJK relative masi baru dan kurangnya sosialisasi sehingga Bank belum melakukan penyesuaian,ada juga yang berpendapat perjanjian baku ini di desain dan dirancang oleh kantor pusat yang membingani legal, untuk mengamankan kepentingan bank.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan mengenai perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan mengenai larangan membuat atau pencatuman klausula baku. Namun dalam pelaksanaannya perjanjian baku yang dilaksanakan oleh bank masih diberlakukan tanpa melibatkan nasabah saat penyusunan perjanjian tersebut dengan memanfaatkan ketidak tahuan nasabah mengenai klausula baku.
2. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pembuatan perjanjian baku yang dilakukan bank terhadap nasabah jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang tentang Perlindungan Konsumen adalah akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK.

B. Saran

1. Perjanjian kredit yang memuat klausula baku saat ini sudah menjadi bagian dari masyarakat untuk pemberian kredit dalam hal menjalani kehidupan perekonomian. Saran yang dapat penulis sampaikan sudah saatnya klausula baku menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan dan perlindungan nasabah yang ingin memperoleh pinjaman dana melalui bank.
2. Undang-undang mengenai perjanjian baku belum di perjelas belum memadai untuk memberikan penjelasan yang

menyangkut tentang pelarangan perjanjian baku, masih banyak bank yang tidak menanggapi, dikarenakan sanksi yang tegas seperti penutupan tempat usaha sekaligus denda semaksimal mungkin belum dapat dilakukan oleh pemerintah. Sudah sepatutnya pemerintah bertindak tegas dalam hal pengaturan mengenai perjanjian baku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Pidato Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2006. *KUH Perdata Buku III*. Bandung: Alumni.
- Chairun Pasribu, Suharwardi Lubis. 2011. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta Mertokusumo, Sudikno. 1987. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HS, Salim. 2003. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Kadir. 1986, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Nasution, Az. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Partik, Purwahid. 1988. *Hukum Perdata II-Perikatan Yang Lahir Dari UndangUndang Jilid I*. Semarang: FH UNDIP

- Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta : PT Grassindo
- Siamat, Dahlan. 1993. *Management Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitij. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sriwati. 2000. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku*. Yustika, Vol III No. 2
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Inermasa.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Tjoetem, Mohammad. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wardiono, Kelik. 2005. *Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi Dan Konsumen: Sebuah Diskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya*. Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.